



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan kesejahteraan umum, kinerja dan disiplin pegawai;
  - b. bahwa terjadi perubahan fundamental pada aspek kepegawaian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008n tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja.
14. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB II BENTUK TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS/CPNS pada setiap bulannya.
- (2) Tambahan penghasilan yang diberikan terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan untuk PNS dalam jabatan eselon;
  - b. tambahan penghasilan untuk PNS non eselon;
  - c. tambahan penghasilan untuk CPNS; dan
  - d. tambahan penghasilan untuk fungsional tertentu dan fungsional umum.

## **BAB III BESARNYA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan untuk PNS dalam Jabatan eselon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada seluruh PNS yang menduduki dalam jabatan eselon.
- (2) Besaran pemberian tambahan penghasilan untuk PNS dalam jabatan eselon ditentukan atas tingkat eselonering beban kerja yang dimilikinya.
- (3) Jumlah besaran pemberian tambahan penghasilan untuk PNS dalam jabatan eselon dan PNS non eselon tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagiabn tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) Besaran pemberian tambahan penghasilan untuk PNS/CPNS non eselon ditentukan atas pangkat/golongan ruang yang dimiliki.

- (2) Jumlah besaran pemberian tambahan penghasilan untuk CPNS sebesar 80% dari jumlah tambahan penghasilan PNS non eselon yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

PNS yang menduduki jabatan pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) tidak diberikan tambahan penghasilan dalam kedudukannya tersebut.

#### **Pasal 6**

Pegawai Negeri Sipil yang sebeumnya memperoleh tambahan penghasilan untuk PNS non eselon kemudian menduduki jabatan eselon maka tidak dibenarkan lagi mendapat tambahan penghasilan untuk PNS non eselon.

#### **Pasal 7**

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
  - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
  - c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di luar atau di dalam Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
  - d. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
  - e. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
  - f. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Tambahan penghasilan tetap dibayarkan kepada PNS/CPNS yang mengambil cuti, kecuali cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 8**

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat/PNS yang menerima tambahan penghasilan dikenakan pemotongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila:
  1. terlambat masuk kerja sebesar 1% (satu perseratus) per hari;
  2. pulang lebih awal sebelum jam kerja selesai dipotong sebesar 1% (satu perseratus);

3. tidak masuk kerja tanpa keterangan sebesar 3% (tiga perseratus) per hari dari besarnya tambahan penghasilan kecuali dengan alasan sakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari puskesmas/rumah sakit; dan
  4. terlambat masuk kerja/pulang lebih awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikecualikan bilamana bisa dibuktikan dengan undangan kedinasan/penugasan dari pimpinan atau adanya urusan lain yang bersifat mendesak dan diketahui oleh pimpinan.
- c. tata cara perhitungan pemotongan terhadap tambahan penghasilan PNS dan CPNS sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 9**

- (1) Tanda terima pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan pada bulan berikutnya sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terjadi mutasi pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sampai tanggal 15 bulan berjalan maka diberlakukan hak kepegawian yang baru dan jika di atas tanggal 15 bulan berjalan maka diberlakukan hak kepegawaian sebelumnya.
- (3) Terhadap ketentuan melanggar jam kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengesampingkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sistem absensi manual dapat dijadikan dasar pemotongan apabila terjadi gangguan terhadap sistem absensi sidik jari.

### **Pasal 10**

Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap fungsional teknis, petugas pemadam kebakaran, petugas kebakaran, petugas kebersihan, sekretaris Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, ajudan dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

**Ditetapkan di Batulicin**  
**pada tanggal 4 Januari 2016**

**PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,**

**H. WAHYUDDIN**

**Diundangkan di Batulicin**  
**pada tanggal 4 Januari 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**SAID AKHMAD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**TAHUN 2016 NOMOR 1**



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TANAH BUMBU

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA  
 DPRD, WAKIL KETUA DPRD, ESELON DAN PNS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

No.	Uraian	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
<b>I</b>	<b>Pejabat Sturktural</b>	
1	Eselon II a	20.000.000,-
2	Eselon II b	15.000.000,-
3	Eselon III a	7.500.000,-
4	Eselon III b	5.000.000,-
5	Eselon IV a	4.000.000,-
6	Eselon IV b	3.500.000,-
7	Eselon V	3.000.000,-
8	Camat	10.000.000,-
9	Lurah	5.000.000,-
<b>II</b>	<b>Staf PNS Non Struktural (JFU)</b>	
1	Gol IV b ke atas	5.000.000,-
2	Gol IV a	3.000.000,-
3	Gol III	2.000.000,-
4	Gol II	1.600.000,-
5	Gol I	1.500.000,-
<b>III</b>	<b>Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Penyuluh    Peternakan, Penyuluh KB dan sejenisnya serta Polisi Kehutanan (JFT)</b>	
1	Gol II	1.600.000,-
2	Gol III	2.000.000,-
3	Gol IV	2.700.000,-
<b>IV</b>	<b>Kelengkapan Profesi Dokter Hewan</b>	
1	Gol III	3.200.000,-
2	Gol IV	3.200.000,-
<b>V</b>	<b>Auditor dan P2UPD (JFT)</b>	
1	PFP III a	3.750.000,-
2	PFP III b	4.000.000,-
3	PFP III c	4.250.000,-
4	PFP III d	4.500.000,-
<b>VI</b>	<b>Fungsional Perencana (JFT)</b>	
1	PFP III a	3.250.000,-
2	PFP III b	3.700.000,-
3	PFP III c	3.950.000,-
4	PFP III d	4.200.000,-
5	PFP Madya	4.450.000,-

<b>VII</b>	<b>Fungsional Tertentu Lainnya</b>	
1	Gol II	1.600.000,-
2.	Gol III	2.000.000,-
3	Gol IV	2.700.000,-
<b>VIII</b>	<b>Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</b>	
1	Utama	8.000.000,-
2	Madya	7.500.000,-
3	Muda	7.000.000,-
4	Pertama	6.500.000,-
<b>IX</b>	<b>Tenaga Pendidikan</b>	
1	Fungsional Guru PNS	1.200.000,-
2	Kepala TK	1.700.000,-
3	Kepala SD	2.300.000,-
4	Kepala SMP	2.400.000,-
5	Kepala SMA	2.500.000,-
6	Penilik	2.700.000,-
<b>X</b>	<b>Tenaga Medis/Kesehatan</b>	
1	Daerah Terpencil	1.590.000,-
2	Daerah Biasa	1.340.000,-
3	Para Medis di Daerah Sangat-Sangat Terpencil	2.400.000,-
4	Dokter Daerah Terpencil	3.900.000,-
5	Dokter Daerah Biasa	2.900.000,-
6	Dokter Umum RSUD	7.700.000,-
7	Dokter Gigi RSUD	5.700.000,-
8	Apoteker	3.750.000,-
9	Perawal Gol II	2.300.000,-
10	Perawat Ners	2.550.000,-
11	Perawat SKEP	2.300.000,-
12	Bidan	2.300.000,-
13	Perawat Anestesi	3.050.000,-
14	Asisten Apoteker	2.050.000,-
15	Analisis Lab	2.250.000,-
16	Radiologi	2.900.000,-
17	Perawat Gigi	2.300.000,-
18	Petugas Gizi	1.600.000,-
19	Psikologi	2.050.000,-
20	Petugas Kesling	1.500.000,-
21	Petugas Juru Masak	1.450.000,-
22	Dokter Spesialis Residen	10.000.000,-
23	Dokter Spesialis Bedah	30.000.000,-
24	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	30.000.000,-
25	Dokter Spesialis Obgyn	30.000.000,-
26	Dokter Spesialis Anak	30.000.000,-
27	Dokter Spesialis Rehab Medik	30.000.000,-
28	Dokter Spesialis Orthopedi	25.000.000,-
29	Dokter Spesialis THT	25.000.000,-
30	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	25.000.000,-
31	Dokter Spesialis Psikiatri	25.000.000,-
32	Dokter Spesialis Anastesi	30.000.000,-
33	Fisioterapis	2.300.000,-
34	Refraktionis	2.300.000,-

**PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,**

**H. WAHYUDDIN**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TANAH BUMBU

Perhitungan Pemotongan Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS  
 Bulan:

SKPD: .....

No	NAMA/NIP	JABATAN	TANPA KABAR (HARI) 3%	TERLAMBAT (HARI) 1%	PULANG CEPAT (HARI) 1%	JUMLAH POTONGAN (%)	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH POTONGAN (Rp)	TANDA TANGAN
A	B	C	D	E	F	$G=(DX3)+E+F$	H	$I=I \times H\%$	J
1									1
2									2
3									3
4									4
5									5
6									6
dst									dst

**PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,**

**H. WAHYUDDIN**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TANAH BUMBU

Tanda Terima Tambahan Penghasilan/Pemotongan PNS dan CPNS  
 Bulan:

SKPD:.....

No	NAMA/NIP/NIPPTT/ NIPPTTK	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ HONOR PTT PER BULAN (Rp)	JUMLAH POTONGAN BULAN SEBELUMNY A (Rp)	JUMLAH SETELAH DIPOTONG (Rp)	PPh (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
A	B	C	D	E	F=D-E	GF X Tarif PPh	H	J
1								1
2								2
3								3
4								4
5								5
6								6
dst								dst

**PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,**

**H. WAHYUDDIN**